



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 83 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
13. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
14. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
15. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
16. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/Satuan Unit.
17. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
20. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
21. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
22. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.

23. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
24. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
25. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
26. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
27. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
28. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
29. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
30. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
32. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

33. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut Tapkin adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
34. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
35. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
36. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

BAB II

UPTD PADA DINAS PERKEBUNAN

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas Perkebunan, terdiri dari:

- a. UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Gekbrong, Cianjur;
 - 2) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cisarungga, Garut;
 - 3) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sukahurip, Ciamis;
 - 4) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka;
 - 5) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cipeo, Subang; dan
 - 6) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sindanglaut, Cirebon.
- b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Cianjur, meliputi wilayah kerja Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta;
 - 2) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Majalengka, meliputi wilayah kerja Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon; dan

- 3) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Tasikmalaya, meliputi wilayah kerja Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.
- c. UPTD Balai Perlindungan Perkebunan, membawahkan:
- 1) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Leuwiliang, Bogor;
 - 2) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Baros, Sukabumi;
 - 3) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cibeber, Cianjur;
 - 4) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Wanayasa, Purwakarta;
 - 5) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Banjaran, Bandung;
 - 6) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cikajang, Garut;
 - 7) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Mangkubumi, Tasikmalaya;
 - 8) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Rancah, Ciamis;
 - 9) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka;
 - 10) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Paseh, Sumedang; dan
 - 11) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Jalan Cagak, Subang.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN

TATA KERJA

Bagian Kesatu

UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- 1) UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan meliputi pengembangan teknologi perbenihan dan penerapan teknologi perbenihan.

- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan meliputi pengembangan teknologi perbenihan dan penerapan teknologi perbenihan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi pengembangan teknologi perbenihan;
 - d. Seksi penerapan teknologi perbenihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan

Pasal 4

- 1) Kepala UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan memimpin penyelenggaraan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan meliputi pengembangan teknologi perbenihan dan penerapan teknologi perbenihan;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 3) Rincian tugas Kepala UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - e. menyelenggarakan pengembangan teknologi perbenihan tanaman perkebunan;
 - f. menyelenggarakan penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan kebun dinas;
 - h. menyelenggarakan penilaian dan usulan penetapan calon kebun sumber benih bersama tim;
 - i. menyelenggarakan eksplorasi, identifikasi dan pengawasan pelestarian plasma nutfah tanaman perkebunan;
 - j. menyelenggarakan kerjasama implementasi perbenihan dalam pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan;
 - k. menyelenggarakan teknis perbenihan terapan ditingkat kelompok tani;
 - l. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - p. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - q. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;

- r. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
- s. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan; dan
- u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;

- f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- i. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan redistribusi;
- j. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
- k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
- l. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan;
- m. melaksanakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi lingkup UPTD;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan

Pasal 6

- 1) Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Pengembangan Teknologi Perbenihan, meliputi pengembangan teknologi perbenihan tanaman perkebunan, identifikasi, inventarisasi calon penilaian dan penetapan calon kebun sumber benih dan pengawasan pelestarian plasma nutfah tanaman perkebunan serta pengelolaan dan analisis data pengembangan benih tanaman perkebunan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengembangan Teknologi Perbenihan;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Teknologi Perbenihan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengembangan Teknologi Perbenihan;
- c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pengembangan Teknologi Perbenihan;
- d. melaksanakan pengembangan teknologi perbenihan tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan pengelolaan kebun;
- f. melaksanakan identifikasi, inventarisasi calon penilaian dan penetapan calon kebun sumber benih;
- g. melaksanakan pengawasan pelestarian plasma nutfah tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan analisis data pengembangan benih tanaman perkebunan;
- i. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan teknologi perbenihan tanaman perkebunan kepada penangkar dan petani perkebunan;
- j. melaksanakan uji coba pengembangan teknologi perbenihan tanaman perkebunan;
- k. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pengembangan Teknologi Perbenihan;
- l. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Teknologi Perbenihan;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengembangan Teknologi Perbenihan;
- p. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pengembangan Teknologi Perbenihan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan;

- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan

Pasal 7

- 1) Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang penerapan teknologi perbenihan meliputi penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan, kerjasama implementasi perbenihan dalam penerapan teknologi benih tanaman perkebunan, bimbingan teknis penerapan teknologi perbenihan terapan ditingkat petani dan pengelolaan dan analisa sistem penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan serta pengelolaan kebun dinas.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Penerapan Teknologi Perbenihan;
 - b. pelaksanaan Penerapan Teknologi Perbenihan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Penerapan Teknologi Perbenihan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Penerapan Teknologi Perbenihan;
 - d. menyelenggarakan penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan;
 - e. menyelenggarakan kerjasama implementasi perbenihan dalam penerapan teknologi benih tanaman perkebunan;
 - f. menyelenggarakan bimbingan teknis penerapan teknologi perbenihan terapan ditingkat petani;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan analisa sistem penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kebun dinas;

- i. melaksanakan pelayanan informasi penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan;
- j. melaksanakan fasilitasi penerapan teknologi perbenihan tanaman perkebunan kepada penangkar dan petani perkebunan;
- k. melaksanakan penyusunan data dan informasi Penerapan Teknologi Perbenihan;
- l. melaksanakan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Penerapan Teknologi Perbenihan;
- p. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pemanfaatan Penerapan Teknologi Perbenihan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- 1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan meliputi Pengawasan Mutu Benih dan Sertifikasi Benih.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;

- b. penyelenggaraan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan meliputi pengembangan teknologi perbenihan dan penerapan teknologi perbenihan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Mutu Benih;
 - d. Seksi Sertifikasi Benih;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Pasal 9

- 1) Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan memimpin penyelenggaraan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan meliputi Pengawasan Mutu Benih dan Sertifikasi Benih;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;

- c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- d. menyelenggarakan pengawasan mutu dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
- e. menyelenggarakan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- g. menyelenggarakan pengkajian pengawasan mutu dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan wilayah provinsi;
- h. menyelenggarakan pengkajian aspek sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- i. menyelenggarakan pemantauan penggunaan dan penyebaran benih yang keluar masuk wilayah provinsi;
- j. menyelenggarakan pengkajian penerbitan rekomendasi sebagai produsen benih tanaman perkebunan;
- k. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- l. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- p. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- q. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;

- r. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan; dan
- t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;

- i. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan redistribusi;
- j. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
- l. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- m. melaksanakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi lingkup UPTD;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan Mutu Benih

Pasal 11

- 1) Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Pengawasan Mutu Benih, meliputi pengawasan mutu dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan, pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan Usaha Produksi Benih bagi produsen benih tanaman perkebunan sebagai dasar dikeluarkannya Izin Usaha Produksi Benih dan pengembangan kerjasama pengawasan mutu dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengawasan Mutu Benih;
 - b. pelaksanaan Pengawasan Mutu Benih;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Mutu Benih; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Rincian tugas Seksi Pengawasan Mutu Benih:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Mutu Benih;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengawasan Mutu Benih;
- c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pengawasan Mutu Benih;
- d. melaksanakan pengawasan mutu dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan Usaha Produksi Benih bagi produsen benih tanaman perkebunan sebagai dasar dikeluarkannya Izin Usaha Produksi Benih;
- f. melaksanakan pengembangan kerjasama pengawasan mutu dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
- g. melaksanakan evaluasi pengawasan peredaran kebun sumber benih tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pengawasan Mutu Benih;
- i. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Mutu Benih;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengawasan Mutu Benih;
- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengawasan Mutu Benih;
- m. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pengawasan Mutu Benih sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan Mutu Benih;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Mutu Benih; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Sertifikasi Benih

Pasal 12

- 1) Seksi Sertifikasi Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Sertifikasi Benih meliputi pelayanan pengujian mutu benih tanaman perkebunan di laboratorium, pelayanan sertifikasi benih dan sumber benih tanaman perkebunan dan pengembangan jaringan kerjasama pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Sertifikasi Benih;
 - b. pelaksanaan Sertifikasi Benih;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Sertifikasi Benih; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas Seksi Sertifikasi Benih:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sertifikasi Benih;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sertifikasi Benih;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Sertifikasi Benih;
 - d. melaksanakan pelayanan pengujian mutu benih tanaman perkebunan di laboratorium;
 - e. melaksanakan pelayanan sertifikasi benih dan sumber benih tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan pengembangan jaringan kerjasama pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - g. melaksanakan penyusunan data dan informasi Sertifikasi Benih;
 - h. melaksanakan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Sertifikasi Benih;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Sertifikasi Benih;

- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Sertifikasi Benih;
- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pemanfaatan Sertifikasi Benih sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Sertifikasi Benih;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Sertifikasi Benih; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPTD Balai Perlindungan Perkebunan

Umum

Paragraf 1

Pasal 13

- 1) UPTD Balai Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Perlindungan Perkebunan meliputi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu dan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Balai Perlindungan Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan Balai Perlindungan Perkebunan meliputi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu dan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Perlindungan Perkebunan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;

- d. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Perlindungan Perkebunan

Pasal 14

- 1) Kepala UPTD Balai Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan Balai Perlindungan Perkebunan meliputi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu dan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Perlindungan Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Balai Perlindungan Perkebunan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Perlindungan Perkebunan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas Kepala UPTD Balai Perlindungan Perkebunan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Perlindungan Perkebunan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan Pemerintahan balai Perlindungan Perkebunan;
 - e. menyelenggarakan penyediaan sarana teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) dan pengembangan teknologi PHT Tanaman Perkebunan;
 - f. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas teknis operasional bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - g. menyelenggarakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan;

- h. menyelenggarakan pelayanan dan informasi perlindungan tanaman perkebunan;
- i. menyelenggarakan bimbingan teknis Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- j. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Balai Perlindungan Perkebunan;
- k. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Balai Perlindungan Perkebunan;
- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
- n. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Balai Perlindungan Perkebunan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
- p. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
- q. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Balai Perlindungan Perkebunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Perlindungan Perkebunan; dan
- s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - i. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
 - j. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Balai Perlindungan Perkebunan;
 - k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
 - l. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD Balai Perlindungan Perkebunan;
 - m. melaksanakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi lingkup UPTD;
 - n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Pasal 16

- 1) Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu, meliputi eksplorasi dan penyeleksian jenis – jenis agensia hayati, musuh alami untuk PHT tanaman perkebunan dan penyebaran informasi sarana teknologi perlindungan tanaman perkebunan melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis perlindungan tanaman perkebunan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - b. pelaksanaan Pengawasan Mutu Benih;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 3) Rincian tugas Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - d. melaksanakan perbanyakan, distribusi bahan PHT Tanaman Perkebunan dan *decomposer* (pupuk organik);
 - e. melaksanakan eksplorasi dan penyeleksian jenis – jenis agensia hayati, musuh alami untuk PHT tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan perbanyakan Agensia Pengendali Hayati pada media padat dan media cair serta pestisida nabati dan sarana pengendali OPT lainnya;
 - g. melaksanakan pengadaan dan distribusi alat teknologi PHT;
 - h. melaksanakan persiapan dan penyebarluasan sarana informasi PHT tanaman perkebunan;

- i. melaksanakan penyebaran informasi sarana teknologi perlindungan tanaman perkebunan melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis perlindungan tanaman perkebunan;
- j. melaksanakan penyusunan data dan informasi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- k. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- o. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Pasal 17

- 1) Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisa data Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu tanaman perkebunan dan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian serangan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;

- b. pelaksanaan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu (metabolis sekunder);
 - e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian serangan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
 - g. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian serangan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
 - i. melaksanakan fasilitasi penanganan serangan OPT dan dampak fenomena iklim terhadap usaha perkebunan;
 - j. melaksanakan pengembangan teknologi pengendalian dan penanganan eksplosif/wabah hama dan penyakit menular tanaman perkebunan wilayah provinsi;
 - k. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - l. melaksanakan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- n. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- p. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pemanfaatan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- 6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- 8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala UPTD, meliputi rencana penugasan dan pengukuran kerja.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 19

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD, serta instansi lain di luar UPTD sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- 2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- 6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- 8) Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 70 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 83